



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 90 Tahun 2015

TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas klangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (*Convention International Labour Organization Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013, Tambahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi,dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri ,suami istri dan anaknya,atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anakx,atau keluraga sederhana dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung,atau ayah dan/atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asu sebagai orang tua terhadap anak.
9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar,baik fisik,baik mental,spiritual,maupun sosial.
10. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalan atau di tempat umum.
11. Anak penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu mental atau pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas)tahun tetapi belum mencapai usia 18(delapan belas).
13. Masyarakat adalah perseorangan,kelompok, sekolah dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Kekerasaan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik,mental,seksual,dan ekonomi
15. Perdangangan orang adalah tindakan perekrutan,pengankutan,penampungan,pengiriman,pemindahan,atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan,penculikan,penyekapan,pemalsuan,penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisis rentan,penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat,sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan exploitasi,atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Pusat pelayanan terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kota,yang di kelolah secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal),psikososial dan pelayanan hukum.
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar oprasional yang di tentukan.
18. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadai aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Makassar.
19. Dunia usaha dan Dunia Industri adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri yang ada di dalam Wilayah Kota Makassar.
20. Anak membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK)adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalhgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

21. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
22. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.
23. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.
24. Dunia Usaha adalah Dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh seuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Asas dan tujuan;
- b. Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. Tanggung jawab dan peran serta masyarakat;
- d. Peran serta dunia usaha dan media massa;
- e. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua;
- f. Pelaksanaan perlindungan dan partisipasi anak;
- g. Forum partisipasi anak;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Penghargaan dan sanksi administratif;
- j. Ketentuan penutup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Sistem perlindungan anak berdasarkan asas :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. keterpaduan;
- d. nondiskriminasi;
- e. keberpihakan pada anak;
- f. aksesibilitas;
- g. proaktif;
- h. Integratif;
- i. akuntabilitas; dan
- j. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Sistem perlindungan anak mempunyai tujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk kekerasan , eksplorasi, penelantran dan perlakuan salah.

BAB IV
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan;
- b. Melaksanakan kebijakan;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan;
- d. Melakukan monitiring dan evalausi;
- e. Bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 6

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan;
- b. Perlindungan;
- c. Penghargaan;
- d. Promosi;
- e. Partisipasi anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 7

Untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut pemerintah wajib mengalokasikan anggaran khusus .

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

Tanggung Jawab Masyarakat dalam hal pencegahan , pengurangan resiko dan penanganan anak terkait dengan :

- a. Anak dalam situasi darurat seperti : konflik sosial, tawuran, Geng motor, perang kelompok, bencana alam;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku , korban dan saksi tindak pidana;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi seperti : Issu SARA, Anak Pulau , anak pemulung;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual antara lain :Pengemis, anak jalanan, , pengamen, anak yang dilacurkan, pemulung, dan Pekerja rumah tangga anak;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik dan zat adiktif lainnya antara lain : Anak mengisap lem, kurir narkoba, minuman oplosan, penyalahgunaan obat;
- f. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- g. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;

- h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran antara lain : Perebutan anak, Penelantaran pendidikan, kesehatan , fisik , emosional dan pengasuhan anak, pemisahan anak dari keluarga inti;
- i. Anak yang menjadi korban pornografi dan porno aksi antara lain : melalui media sosial . pertunjukan erotis;
- j. Anak dengan HIV / AIDS ;
- k. Anak korban kejahatan seksual antara lain, incest, sodomi, pelacuran anak, pemerkosaan;
- l. Anak korban jaringan terorisme;
- m. Anak penyandang disabilitas;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang .

**Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 9

Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan yang meliputi, antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan promosi dalam rangka perlindungan anak.
- b. Melibatkan masyarakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak berhadapan hukum.
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi keluarga rentan.
- d. Melakukan deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- e. Menyediakan dana dan/ atau barang dan jasa sebagai perwujudan tanggung jawab sosial masyarakat dan perlindungan anak.
- f. Melibatkan anak dalam proses pembangunan dilingkungan tempat tinggalnya .

**BAB VI
PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA**

**Bagian Kesatu
Peran serta dunia usaha**

Pasal 10

Peran serta Dunia Usaha melakukan :

- a. Menyusun Kebijakan perusahaan yang melindungi anak
- b. Menjalankan amanah undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Tenaga kerja untuk perlindungan anak di bawah umur
- c. Produk yang dihasilkan harus aman bagi anak .
- d. Berkontribusi dalam upaya perlindungan anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- e. Terlibat aktif dalam asosiasi perusahaan sayang anak.

**Bagian Kedua
Peran Serta Media Massa**

Pasal 11

Peran serta media massa yaitu :

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Berperan aktif dalam menghilangkan pelabelan negatif kepada anak dalam pemberitaan;
- c. Menyediakan ruang/rubrik khusus terkait dengan isu perlindungan anak.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 12

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. Melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - e. Tidak melakukan Eksplorasi Anak;
 - f. Mencegah Anak menjadi Anak berhadapan Hukum (Pelaku, Korban, dan Saksi).
 - g. Mengetahui dan menjalankan Pola Pengasuhan Keluarga khususnya bagi anak dan kelompok rentan;
 - h. Terlibat dalam Musyawarah penanganan kasus anak berhadapan Hukum.
 - i. Menghargai pandangan dan pendapat Anak dalam Keluarga;
 - j. Memberikan dukungan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, mental dan spiritual;
 - k. Menghindari pemisahan anak dari keluarga inti.
- (2) Dalam 8alo rang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan keluarga;
- (2) Peningkatan Kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menciptakan sekolah ramah anak;
- (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak;
- (4) Menjadikan issu perlindungan anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam setiap kegiatan pembangunan;
- (5) Menguatkan fungsi kader-kader pembangunan yang ada ditengah masyarakat dalam perlindungan dan partisipasi anak;
- (6) Optimalisasi peran media massa sebagai media pendidikan dan pemberi informasi yang layak bagi anak;
- (7) Penguatan lembaga-lembaga layanan keluarga dan anak sampai pada tingkat terendah;

- (8) Melakukan promosi dan kampanye tentang perlindungan dan partisipasi anak melalui media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).

**Bagian Kedua
Pengurangan Resiko**

Pasal 14

- (1) Mengidentifikasi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan;
- (2) Melakukan mediasi dan konseling bagi keluarga rentan;
- (3) Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mendukung ketahanan keluarga;
- (4) Menyiapkan layanan keluarga di tingkat kelurahan dan/atau Rt/Rw;
- (5) Melakukan Kampanye penyadaran terhadap dampak pernikahan dini;
- (6) Mengutamakan pengasuhan dalam keluarga inti dan LKSA sebagai tempat alternatif terakhir;
- (7) Menyiapkan dukungan perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK);
- (8) Menegakkan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dari Kementerian Sosial;
- (9) Menjalankan aturan tentang Sekolah Ramah Anak.

**Bagian Ketiga
Penanganan**

Pasal 15

- (1) Memaksimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam rangka penanganan kasus anak;
- (2) Mengedepankan pendekatan keadilan Restoratif dalam penanganan kasus anak;
- (3) Meningkatkan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, peyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin;
- (5) Memastikan Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan layanan bantuan hukum, layanan pendidikan dan layanan kesehatan;
- (6) Melakukan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan Napza dan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) lainnya;

- (7) Melakukan rehabilitasi dan reintgrasi sosial bagi anak korban trafficking;
- (8) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- (9) Menyediakan sistem penanganan khusus bagi anak dengan HIV/Aids.

BAB IX FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kota Makassar, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak;
- (3) Kepengurusan Forum Partisipasi Anak dilakukan mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah *harus* memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak;
- (5) Pembentukan forum partisipasi anak. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak dan Pemerintah Kota sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

**Bagian Kedua
Pembinaan**

Pasal 18

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) berupa :

- a. memberikan sosialisasi berupa penyediaan buku, leaflet, brosur tentang perlindungan anak kepada masyarakat dan kelompok anak;
- b. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- c. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak;

**BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Penghargaan**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan maupun institusi/lembaga/dunia usaha yang dianggap responsif terhadap perlindungan anak;
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Makassar.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan sanksi administratif kepada lembaga pemerintah penyedia layanan dan dunia usaha yang tidak menjalankan amanah Peraturan Walikota ini;
- (2) Penyedia Layanan yang dimaksud pada ayat (1) adalah oknum yang memberikan Pelayanan pada SKPD, Pemerintah Kelurahan, Sekolah, Rumah Sakit dan P2TP2A;

- (3) Dunia Usaha yang dimaksud pada ayat (1) adalah semua perusahaan yang berada dibawah pengawasan SKPD yang berurusan dengan ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) berupa hukuman disiplin yang terdiri dari :
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 23

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 mengacu pada ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 90